

DATA KERJASAMA DALAM NEGERI TAHUN 2017
BPTP SULAWESI TENGAH

No.	Mitra Dalam Negeri	Judul Kerjasama	Dana (Rp)	Tahun	Dokumentasi
1.	Bank Indonesia	Penguatan Ketahanan Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah	-	2017	
2.	Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UntadPertanian	Penelitian , Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	-	2017	
3.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) Negeri I Sigi	Pendampingan Teknologi Pertanian (Mekanisasi)	-	2017	
4.	Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	Bidang Penelitian /Pengkajian, Pengembangan DiseminasiTeknologi Pertanian Spesifik Lokasi	-	2017	
5.	PT Donggi Senoro LNG	Pendampingan dan Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian	-	2017	
6.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.Parigi Moutong	Pengembangan Perbenihan Jagung Hibrida Produktivitas Tinggi	-	2017	
7.	Fakultas Peternakan dan Perikanan Unrad	Penelitian sapi potong	-	2017	
8.	SMK Galang Kab. Toli-Toli	Melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin)	-	2017	
9.	SMK Sinto Kab. Donggala	Melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin)	-	2017	
10.	Mahasiswa Fakultas Pertanian Untad	Melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin)	-	2017	

11.	SMK Basidondo	Melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin)	-	2017	
12.	SMK Bambalamotu	Melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin)	-	2017	
13.	SMK Toribulu	Melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin)	-	2017	
14.	SMK Balaesang	Melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin)	-	2017	



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN DESIMINASI INOVASI
TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM RANGKA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN
STRATEGIS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 19/01/NK/Pal/FPPU/2017
NOMOR : 350/TU.020/H.12.20/6/2017

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua puluh satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Miyono** : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo Siswomiharjo No. 29 Palu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 18/63/KEP.GBI/INTERN/2016 tanggal 5 Oktober 2016, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4962). selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Dr. Andi** 



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIGI

DENGAN

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN**

NOMOR : HK.6/305/421.5/DIKBUD/2017

NOMOR : 461/HM.240/H.12.20/8/2017

TENTANG

PENDAMPINGAN TEKNOLOGI PERTANIAN DI SMK NEGERI 1 SIGI

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21-08-2017), bertempat di BPTP Sulawesi Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ir. Yarpatiyani Tanning** : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sigi, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sigi, berkedudukan di Jalan Raya Palu-Palolo Km. 14 Sidera Kode Pos 94364, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt., MP.** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lasoso Nomor 62, Sigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN

**FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS TADULAKO, PALU**

NOMOR : 61/HM.240/H.1220/1/2017

NOMOR : 240/UN 28.1.31/DN/2017

TENTANG

**Memperkuat Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di BPTP Sulawesi Tengah**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Januari, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (23-01- 2017), bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Andi Baso
Lompengeng Ishak, S.Pt.,
MP** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lasoso Nomor 62, Sigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. Prof. Ir. Burhanudin
Sundu, M.Sc.Ag., PhD** : Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Km 9, Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PARIGI MOUTONG
DENGAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : 521/1339/TP
NOMOR : 589/HM.240/H.12.20/10/2017
TENTANG
PENGEMBANGAN PERBENIHAN JAGUNG HIBRIDA
PRODUKTIVITAS TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-10-2017), bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nelson Metubun, SP.** : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, berkedudukan di jalan Trans Sulawesi KM 11 Dolago Padang, Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt., MP.** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lasoso Nomor 62, Sigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Lembaga Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mempunyai program peningkatan ketahanan pangan;



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**NOMOR : 58/PWM/ST/IV.2017
NOMOR : 242/HM.240/H.12.20/4/2017**

TENTANG

PENDAMPINGAN TEKNOLOGI PERTANIAN DI SULAWESI TENGAH

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-04-2017), bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. Asriah Samaila** : Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Suharso, No 81, Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt., MP.** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lasoso Nomor 62, Sigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, merupakan organisasi di bawah Muslimat Nahdlatul Ulama Pusat yang mempunyai tugas salah satunya memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.